

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas pembahasan yang mendalam tentang pemanfaatan kulit binatang buas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah dicermati secara mendalam tentang pemanfaatan kulit binatang buas yang terdapat dalam kitab Nailul Authar, Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwasannya mengharamkan pemanfaatan kulit binatang buas, karena ada hadits yang melarang pemanfaatan kulit binatang buas. Selain itu terdapat juga hadits yang mana malaikat tidak mau menemani sekelompok orang yang ada kulit harimaunya. Alasan Rasulullah melarang pemanfaatan kulit binatang buas yaitu ditakutkan apabila memakai barang tersebut akan membuat orang yang memakainya menjadi sombong dan angkuh. Akan disalah gunakan dijadikan hal-hal yang negatif contohnya dipercaya memberikan kekebalan ataupun membuat orang semakin kelihatan kuat dan gagah. Selain itu hal tersebut adalah cara berhiasnya orang-orang kafir dan hendaklah jangan menirunya.
2. Keabsahan kulit memang tidak bisa di pandang sebelah mata karena yang menjadi titik tolaknya para ulama untuk menentukan hukumnya agar bisa dimanfaatkan atau tidak bagi manusia. Kulit

binatang pada dasarnya meliputi yaitu kulit binatang yang halal dimakan setelah disembelih secara syar'i, kulit binatang dari binatang yang haram dimakan, kulit binatang yang haram dan najis hukumnya seperti kulit babi. Mengenai kulit binatang yang halal dimakan ulama sepakat dengan kehalalan kulit untuk disamak, entah binatang itu mati dengan cara disembelih ataupun telah menjadi bangkai. Kulit binatang yang haram dimakan yaitu misalnya kulit binatang buas seperti: harimau, serigala, beruang, ular piton dan lain sebagainya. Para ulama berbeda pendapat ada yang boleh dan tidak boleh. Imam Syafi'i memperbolehkan karena berpatokan pada hadis "apa saja yang telah disamak maka suci". Imam Asy-Syaukani menghukumi haram karena Rasul melarangnya. Kulit binatang yang haram dan najis hukumnya, seperti babi dan anjing. Keduanya sudah dihukumi najis dan ulama sepakat untuk binatang seperti babi dan anjing dan yang lahir dari keduanya tidak suci bila disamak.

Pada umumnya yang dilarang adalah jual beli bangkai atau memakan kulit yang telah disamak. Mengenai jual beli kulit binatang yang telah disamak khususnya penyamakan kulit binatang buas, dilihat dari pendapat tentang penyamakannya sudah terlihat jelas. Bahwasannya Imam Syafi'i membolehkan penyamakan kulit binatang buas dan hukumnyapun pasti boleh. Dimana Taqiyyudin Ibnu Taimiyyah mengharamkan kulit binatang buas untuk disamak sudah jelas pasti

hukum jual belinyapun haram. Sedangkan Imam Asy-Syaukani berpendapat makruh tentang pemanfaatan kulit binatang buas dan hukum jual belinyapun jelas makruh.

B. Saran-Saran

Setelah penulis mengungkapkan semua tentang pemanfaatan kulit binatang buas, penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Hendaklah untuk yang memberikan fatwa tentang berbagai permasalahan tentang hukum islam di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia, lebih tegas dalam mengambil langkah yang tepat. Mengenai penyamakan kulit binatang buas penulis menyarankan agar hendaknya MUI menganjurkan agar umat Islam hendaknya menghindari penyamakan kulit binatang buas karena dampak dan akibat yang tidak baik.
2. Perindustrian penyamakan kulit hendaknya lebih peka terhadap lingkungan. Apabila binatang buas sering diambil dan dibunuh maka lambat laun akan punah dan anak cucu akan tidak bisa menikmati keindahannya. Selain itu sebenarnya kulit binatang ternakpun seperti halnya kambing, sapi tidak kalah bagusnya untuk dijadikan barang produksi.
3. Akademisi yang berkecimpung entah itu di hukum ekonomi islam, pertanian, peternakan agar bisa lebih mengkaji lebih dalam tentang segala aspek sepak terjang keserakahan manusia, hususnya

penyamakan kulit binatang buas. Bahwasannya semua tidak bisa lepas dari pengawasan dan pemikiran dari kalangan akademisi.

4. Masyarakat pada umumnya, khususnya kaum muslimin agar bisa memilah apa yang hendak kita pakai, agar apa yang kita pakai bukan hanya memper indah penampilan tetapi tidak di benci dan di ridloi oleh Allah SWT. Hindarilah hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya seperti halnya peyamakan kulit binatang buas dan pemakaian produk dari hasil kulit binatang buas.

Dengan kesadarannya dari semua kalangan maka akan terciptanya sebuah keseimbangan lingkungan yang baik. Binatang-binatang yang hampir punah akan menjadi bertambah ahirnya keseimbangan kehidupan terjaga. Dan semua akan menjadi lebih baik.

C. PENUTUP

Syukur Alkhamdulillah kehadiran Rabbi yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tak lupa penulis junjungkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa jalan kebenaran bagi umat manusia, Dialah pahlawan revolusioner handal dan akhirul anbiya yang dapat menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis sadar penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena manusia tidak ada yang sempurna dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pada umumnya bagi pembaca, amin. Akhirul kalam wallahul Muwafiq ila aqwamithhariq wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.